



**PUTUSAN**

Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRI JOKO SANTOSO ALS KOTREK BIN MOERDJOKO**
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/17 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Apel Dsn. Londen Rt. 01 Rw 01 Ds. Seduri,  
Kec. Mojosari Kab. Mojokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (sopir)

Terdakwa Tri Joko Santoso als Kotrek Bin Moerdjoko ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh HANDOYO, SH., Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Batok Raya No. 38 Perumahan Wates Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktic yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Menyatakan Terdakwa **TRI JOKO SANTOSO Als KOTREK Bin MOERDJOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3). Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 2,04 gram atau berat sabu netto  $\pm$  1,514 (satu koma lima satu empat) gram, dengan rincian :
    - 1 (satu) buah paket sabu kemasan plastik klip diisolasi kertas warna putih dengan berat 0,54 gram;
    - 1 (satu) buah paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,50 gram;
  - 1 (satu) buah kotak kertas DOMINO cap gunting;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna rose gold dengan CP 0819-3594-1672

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 4). Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa akan berusaha untuk keluar dari jaringan narkoba yang sangat susah dilakukan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **TRI JOKO SANTOSO Als KOTREK Bin MOERDJOKO** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di pinggir gang Kel. Kauman Gg3 di Kel. Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, ***tanpa hak atau melawan hukum***, menawarkan ***untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Tim dari Satresnarkoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi adanya peredaran Narkoba di wilayah Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, kemudian tim melakukan penyelidikan terkait peredaran Narkoba yang diantaranya Saksi SUDARMAWAN dan Saksi MANDARISTA YUDA EFENDI, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib melakukan pengamanan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Dsn. Londen Ds. Seduri Kec. Mojosari Kab. Mojokerto yang diduga telah melakukan transaksi sabu, kemudian ketika dilakukan penggeledahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat bruto total 1,54 gram atau berat netto keseluruhan  $\pm$  1,514 (satu koma lima satu empat) gram dengan rincian 1 (satu) paket sabu kemasan plastic diisolasi kertas warna putih berat 0,54 gram dan 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip berat 1,50 gram, 1 (satu) buah kotak kertas DOMINO cap gunting, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna rose gold. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut ialah milik Terdakwa sendiri, yang sebagian diperjualbelikan dan sebagian akan dikonsumsi sendiri. Dimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdri. ROSI (DPO) yang mana Terdakwa telah 2x membeli sabu dari Sdri. ROSI (DPO), yang pertama pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian yang kedua dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa pembelian sabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menghubungi Sdr. ROSI (DPO) melalui HP, kemudian memesan sabu sebanyak 5 gram, lalu Terdakwa diminta untuk memberikan DP untuk disetorkan ke rekening DANA atas arahan Sdri. ROSI. Selanjutnya Terdakwa mentransfer DP sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BRI Link, dan setelah itu Terdakwa mengambil sabu secara ranjau di pinggir Sungai sadar di Ds. Ngrame Kec. Pungging Kab. Mojokerto atas arahan dari Sdri. ROSI (DPO).
- Bahwa atas pembelian sabu tersebut, Terdakwa kemudian sempat menjual sebagian sabu tersebut kepada Sdr. FERY (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di daerah Kutorejo Kab. Mojokerto sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. INDRA (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di daerah Mojosari Kab. Mojokerto sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. KIJING (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir jalan Gang Kel. Kauman Gg3 Kec. Mojosari Kab. Mojokerto sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dimana atas

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mjk



transaksi jual beli sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya, namun untuk uang penjualan sabu tersebut masih hutang atau belum dibayar oleh Sdr. FERY (DPO), Sdr. INDRA (DPO) dan Sdr. KIJING (DPO).

- Bahwa terdakwa yang telah *tanpa hak dan melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dan Terdakwa *tidak memiliki izin* dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang mengeluarkan serta Terdakwa mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 04906/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023, perihal bantuan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,514$  (satu koma lima satu empat) gram, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :
  - 11562/2023/NNF.-; dan 11563/2023/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **TRI JOKO SANTOSO Als KOTREK Bin MOERDJOKO** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa terletak di Dsn. Londen Ds. Seduri Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Tim dari Satresnarkoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika di wilayah Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, kemudian tim melakukan penyelidikan terkait peredaran Narkotika yang diantaranya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUDARMAWAN dan Saksi MANDARISTA YUDA EFENDI, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib melakukan pengamanan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Dsn. Londen Ds. Seduri Kec. Mojosari Kab. Mojokerto yang diduga telah melakukan transaksi sabu, selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat bruto total 1,54 gram atau berat netto keseluruhan  $\pm 1,514$  (satu koma lima satu empat) gram dengan rincian 1 (satu) paket sabu kemasan plastic diisolasi kertas warna putih berat 0,54 gram dan 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip berat 1,50 gram, 1 (satu) buah kotak kertas DOMINO cap gunting, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna rose gold. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut ialah milik Terdakwa sendiri, yang sebagian diperjualbelikan dan sebagian akan dikonsumsi sendiri. Dimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdri. ROSI (DPO) yang mana Terdakwa telah 2x membeli sabu dari Sdri. ROSI (DPO), yang pertama pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian yang kedua dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa pembelian sabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menghubungi Sdr. ROSI (DPO) melalui HP, kemudian memesan sabu sebanyak 5 gram, lalu Terdakwa diminta untuk memberikan DP untuk disetorkan ke rekening DANA atas arahan Sdri. ROSI. Selanjutnya Terdakwa mentransfer DP sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BRI Link, dan setelah itu Terdakwa mengambil sabu secara ranjau di pinggir Sungai sadar di Ds. Ngrame Kec. Pungging Kab. Mojokerto atas arahan dari Sdri. ROSI (DPO).
- Bahwa terdakwa yang telah *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yaitu sebanyak 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip kecil berat bersih  $\pm 1,514$  (satu koma lima satu empat) gram dan Terdakwa *tidak memiliki izin* dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang mengeluarkan serta Terdakwa mengetahui

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 04906/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023, perihal bantuan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,514 (satu koma lima satu empat) gram, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :
  - 11562/2023/NNF.-; dan 11563/2023/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MANDARISTA YUDA EFENDI, S.H.** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi yang diberikan perintah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi Sudamawan dan tim
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di dalam rumah Terdakwa yang berada di Dusun Londen Desa Seduri Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, dan pada waktu itu selain Terdakwa ada seorang perempuan yang kemungkinan Kakak ataupun Bibinya;
  - Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada diri Terdakwa adalah 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu yang diisolasi kertas wama putih dimasukkan dalam kotak kertas Domino cap gunting yang disimpan oleh terdakwa didalam saku celana sebelah kiri yang dipakainya, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah yang akhirnya ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok Marlboro dan disimpan dalam lemari kamar tidur serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO wama rose gold dengan no. SIM : 081935941672
  - Bahwa awalnya setelah Satresnakoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika jenis Sabu di wilayah Kec. Mojosari, kemudian dilakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama dengan anggota lain langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dicurigai sebagai pengedar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang saat itu sedang ada didalam rumahnya dan setelah saksi interogasi akhirnya mengaku bernama Tri Joko Santoso als Kotrek, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Mojokerto guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa diakui barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa dirinya mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama ROSI (DPO) yang bertempat tinggal di Prambon Sidoarjo dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada Rosi.
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wib dengan cara diranjau/diletakkan di pinggir sungai Sadar yang terletak di Desa Ngrame Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dan sebelumnya terdakwa memesan untuk membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga tiap gramnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan ROSI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh ROSI (DPO) yang memberitahukan jika pesanan terdakwa sudah siap dan kemudian ROSI (DPO) mengirimkan nomor rekening DANA kepada terdakwa dengan tujuan untuk transfer uang pembelian, selanjutnya pada pukul 17.00 wib terdakwa transfer uang muka sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BRI Link ke rekening DANA yang sebelumnya diberikan oleh ROSI (DPO) kepada terdakwa, lalu ROSI (DPO) mengirim foto dan serlok tempat Narkotika jenis sabu yang tinggal diambil oleh terdakwa di pinggir sungai sadar yang terletak di Desa Ngrame Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa tujuan membeli shabu selain dikonsumsi Terdakwa sendiri, juga dijual kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Fery, Indra dan Kijing dengan rincian dijual kepada Fery sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dijual kepada Indra sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Kijing sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum menerima uang dari mereka karena semuanya masih utang dan keburu ditangkap.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan uang yang jumlahnya tidak pasti sesuai dengan hasil menjualnya mulai dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah per gram .
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dan tidak mempunyai ijin untuk menjual shabu tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa Terdakwa menyatakan benar tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

2. Saksi **SUDARMAWAN** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang diberikan perintah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi **MANDARISTA YUDA EFENDI, S.H.** dan tim
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di dalam rumah Terdakwa yang berada di Dusun Londen Desa Seduri Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, dan pada waktu itu selain Terdakwa ada seorang perempuan yang kemungkinan Kakak ataupun Bibinya;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan pada diri Terdakwa adalah 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu yang diisolasi kertas wama putih dimasukkan dalam kotak kertas Domino cap gunting yang disimpan oleh terdakwa didalam saku celana sebelah kiri yang dipakainya, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam rumah yang akhirnya ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok Marlboro dan disimpan dalam lemari kamar tidur serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO wama rose gold dengan no. SIM : 081935941672
- Bahwa awalnya setelah Satresnakoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika jenis Sabu diwilayah Kec. Mojosari, kemudian dilakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama dengan anggota lain langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dicurigai sebagai pengedar Narkotika jenis sabu yang saat itu sedang ada didalam rumahnya dan setelah saksi interogasi akhirnya mengaku bernama Tri Joko Santoso als Kotrek, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Mojokerto guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa diakui barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa dirinya mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama ROSI (DPO) yang bertempat tinggal di Prambon Sidoarjo dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada Rosi.
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wib dengan cara diranjau/diletakkan di pinggir sungai Sadar yang terletak di Desa Ngrame Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dan sebelumnya terdakwa memesan untuk membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga tiap gramnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan ROSI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh ROSI (DPO) yang memberitahukan jika pesanan terdakwa sudah siap dan kemudian ROSI (DPO) mengirimkan nomor rekening DANA kepada terdakwa dengan tujuan untuk transfer uang pembelian, selanjutnya pada pukul 17.00 wib terdakwa transfer uang muka sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BRI Link ke rekening DANA yang sebelumnya diberikan oleh ROSI (DPO) kepada terdakwa, lalu ROSI (DPO) mengirim foto dan serlok tempat Narkotika jenis sabu yang tinggal diambil oleh terdakwa di pinggir sungai sadar yang terletak di Desa Ngrame Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa tujuan membeli shabu selain dikonsumsi Terdakwa sendiri, juga dijual kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Fery, Indra dan Kijing dengan rincian dijual kepada Fery sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dijual kepada Indra sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Kijing sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum menerima uang dari mereka karena semuanya masih utang dan keburu ditangkap.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan uang yang jumlahnya tidak pasti sesuai dengan hasil menjualnya mulai dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah per gram .
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dan tidak mempunyai ijin untuk menjual shabu tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyatakan benar tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Londen Desa Seduri Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak kertas Domino cap gunting, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna rose gold dengan no. SIM : 081935941672;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang bernama Rosi dan sudah 2 (dua) kali Terdakwa lakukan , *pertama* pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sudah habis terjual serta digunakan sendiri dan yang *kedua* pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wib dengan cara diranjau/diletakkan di pinggir sungai sadar yang terletak di Desa Ngrame Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dan sebelumnya terdakwa memesan untuk dibeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga tiap gramnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan ROSI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa dihubungi oleh ROSI (DPO) yang memberitahukan jika pesanan sudah siap dan kemudian ROSI (DPO) mengirimkan nomor rekening DANA kepada Terdakwa dengan tujuan untuk transfer uang pembelian, selanjutnya pada pukul 17.00 wib Terdakwa transfer uang muka sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BRI Link ke rekening DANA yang sebelumnya diberikan oleh ROSI (DPO) kepada Terdakwa, lalu ROSI (DPO) mengirim foto dan serlok tempat Narkotika jenis sabu yang tinggal Terdakwa ambil di pinggir sungai sadar yang terletak di Desa Ngrame Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu adalah untuk menggunakannya sendiri serta menjual kepada orang.
- Bahwa sabu yang kedua telah Terdakwa jual kepada Fery, Indra dan Kijing, dengan rincian kepada Fery sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dijual kepada Indra sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada Kijing sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dengan perbuatan yang sama dan dihukum pidana 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 2,04 gram atau berat sabu netto  $\pm$  1,514 (satu koma lima satu empat) gram, dengan rincian :
  - 1 (satu) buah paket sabu kemasan plastik klip diisolasi kertas warna putih dengan berat 0,54 gram;
  - 1 (satu) buah paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,50 gram;
- 1 (satu) buah kotak kertas DOMINO cap gunting;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna rose gold dengan CP 0819-3594-1672

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Londen Desa Seduri Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.
2. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak kertas Domino cap gunting, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna rose gold dengan no. SIM : 081935941672;
3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Sabu dari seseorang yang bernama Rosi, yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan ROSI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ROSI (DPO) yang memberitahukan jika pesanan sudah siap dan kemudian ROSI (DPO) mengirimkan nomor rekening DANA kepada Terdakwa dengan tujuan untuk

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer uang pembelian, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Terdakwa transfer uang muka sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BRI Link ke rekening DANA yang sebelumnya diberikan oleh ROSI (DPO) kepada Terdakwa, lalu ROSI (DPO) mengirim foto dan serlok tempat Narkotika jenis sabu yang tinggal Terdakwa ambil di pinggir sungai sadar yang terletak di Desa Ngrame Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;

4. Bahwa benar sabu tersebut telah Terdakwa jual kepada Fery, Indra dan Kijing, dengan rincian kepada Fery sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dijual kepada Indra sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Kijing sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan keuntungan uang yang jumlahnya tidak pasti sesuai dengan hasil menjualnya mulai dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah per gram .
5. Bahwa benar Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu kepada Rosi, yakni *pertama* pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sudah habis terjual serta digunakan sendiri dan yang *kedua* pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wib dengan cara diranjau/diletakkan di pinggir sungai sadar yang terletak di Desa Ngrame Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dan sebelumnya terdakwa memesan untuk dibeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga tiap gramnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
6. Bahwa Terdakwa adalah sebagai sopir, sehingga tidak mempunyai ijin untuk menjual narkotika kepada orang lain.
7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 04906/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023, perihal bantuan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,514$  (satu koma lima satu empat) gram, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 11562/2023/NNF dan 11563/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
8. Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif oleh karenanya berdasarkan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah menunjuk kepada orang atau manusia (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembeda untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akan majelis pertimbangan setelah unsur-unsur dalam pasal ini majelis pertimbangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **TRI JOKO SANTOSO ALS KOTREK BIN MOERDJOKO** telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas tersebut telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta pada saat awal persidangan , dengan demikian sepanjang mengenai identitas



subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai orang, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya “*LEERBOEK*” bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimasukkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 (dua) ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Londen Desa Seduri Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.
2. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak kertas Domino cap gunting, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna rose gold dengan no. SIM : 081935941672;
3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Sabu dari seseorang yang bernama Rosi, yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan ROSI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ROSI (DPO) yang memberitahukan jika pesanan sudah siap dan kemudian ROSI (DPO) mengirimkan nomor rekening DANA kepada Terdakwa dengan tujuan untuk transfer uang pembelian, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Terdakwa transfer uang muka sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BRI Link ke rekening DANA yang sebelumnya diberikan oleh ROSI (DPO) kepada Terdakwa, lalu ROSI (DPO) mengirim foto dan serlok tempat Narkotika jenis sabu yang tinggal Terdakwa ambil di pinggir sungai sadar yang terletak di Desa Ngrame Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
9. Bahwa benar sabu tersebut telah Terdakwa jual kepada Fery, Indra dan Kijing, dengan rincian kepada Fery sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dijual kepada Indra sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Kijing sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan keuntungan uang yang jumlahnya tidak pasti sesuai dengan hasil menjualnya mulai dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah per gram .

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah membeli Sabu dari seseorang yang bernama Rosi sejumlah 5 (lima) gram, dengan harga per gramnya adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer uang muka sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BRI Link ke rekening DANA milik Rosi, selanjutnya ROSI mengirim foto dan serlok tempat sabu yang tinggal Terdakwa ambil di pinggir sungai sadar yang terletak di Desa Ngrame Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto kemudian Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa menjual kembali sabu tersebut kepada Fery, Indra dan Kijing dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang bervariasi, yakni mulai Rp. 100.000,00 (seratus) ribu per gramnya, selain mendapat keuntungan berupa uang, maka Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dapat memakai sabu tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan membeli dan menjual sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah barang bukti yang disebut sabu tersebut adalah merupakan narkoba, khususnya adalah narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu sebagaimana diajukan barang bukti di persidangan telah dilakukan uji lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 04906/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023, perihal bantuan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,514$  (satu koma lima satu empat) gram, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 11562/2023/NNF dan 11563/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian sabu yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan adalah benar berupa narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkoba golongan 1 yang telah diperjual belikan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak oleh Terdakwa kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri, selanjutnya diterangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter.

Bahwa berdasarkan aturan tersebut maka untuk menyalurkan dan menyerahkan narkotika termasuk melakukan jual beli hanya boleh dilakukan secara limitatif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 (1) dan Pasal 43 ayat (1) tersebut diatas, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa adalah berprofesi sebagai sopir sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan jual beli Narkotika Golongan I, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang mengeluarkannya terkait dengan aktifitasnya dalam melakukan beli narkotika, padahal secara sadar Terdakwa mengetahui bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak boleh dilakukan oleh semua orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah berupa mohon keringanan hukuman dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mjk



alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa akan berusaha untuk keluar dari jaringan narkoba yang sangat susah dilakukan maka akan Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkoba Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bersifat kumulatif, oleh karena itu terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan serta denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 2,04 gram atau berat sabu netto  $\pm$  1,514 (satu koma lima satu empat) gram, dengan rincian :
  - 1 (satu) buah paket sabu kemasan plastik klip diisolasi kertas warna putih dengan berat 0,54 gram;
  - 1 (satu) buah paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,50 gram;
- 1 (satu) buah kotak kertas DOMINO cap gunting;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro;

Barang bukti tersebut seluruhnya adalah merupakan sarana kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti -barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna rose gold dengan CP 0819-3594-1672 adalah barang yang telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan oleh karena memiliki nilai ekonomis, sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka akan dirampas untuk kepentingan Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan denda, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari, dan majelis berharap pemidanaan terhadap diri Terdakwa tersebut dapat menjadikan pribadi Terdakwa sadar serta lebih baik lagi, serta bagi masyarakat dapat menjadikan pembelajaran bahwa kejahatan narkoba dapat dipidana yang setimpal serta dapat melakukan pencegahan agar peredaran narkoba tidak marak di negara Indonesia khususnya di daerah Mojokerto.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Kadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan Peredaran Obat Terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa dapat dan berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa ;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perbuatan yang sama;

Kadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah perilaku buruknya dikemudian hari, dan majelis berharap pemidaan terhadap diri Terdakwa tersebut dapat menjadikan pribadi Terdakwa sadar serta lebih baik lagi, serta bagi masyarakat dapat menjadikan pembelajaran bahwa kejahatan narkoba dapat dipidana yang setimpal serta dapat melakukan pencegahan agar peredaran narkoba tidak marak di negara Indonesia khususnya di daerah Mojokerto.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI JOKO SANTOSO ALS KOTREK BIN MOERDJOKO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melakukan Jual Beli Narkoba Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 2,04 gram atau berat sabu netto  $\pm$  1,514 (satu koma lima satu empat) gram, dengan rincian :
    - 1 (satu) buah paket sabu kemasan plastik klip diisolasi kertas warna putih dengan berat 0,54 gram;
    - 1 (satu) buah paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,50 gram;
  - 1 (satu) buah kotak kertas DOMINO cap gunting;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna rose gold dengan CP 0819-3594-1672

## Dirampas untuk kepentingan negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2023, oleh kami, **DR. HUSNUL KHOTIMAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HJ. ROSDIATI SAMANG, S.H.**, dan **YAYU MULYANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi **YAYU MULYANA, S.H.**, dan **JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EKA YUNNY N, S.H., M.Kn** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh **ALAIX BIKHUKMIL HAKIM, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAYU MULYANA, S.H.

DR. HUSNUL KHOTIMAH, S.H., M.H.

JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

EKA YUNNY N, SH., M.Kn

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22